

**ANALISIS KESADARAN DIRI REMAJA TERHADAP NORMA SOSIAL
SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN PERNIKAHAN DINI AKIBAT KEHAMILAN DI
LUAR NIKAH (STUDI KASUS DI DESA MUARA DELANG, KEC. TABIR
SELATAN, KAB. MERANGIN)**

Shevi Nurbaeti¹, Muhammad Ichsan², Agustin Wela Sasih³

¹PPKN, FKIP, Universitas Jambi,

¹PPKN, FKIP, Universitas Jambi,

¹PPKN, FKIP, Universitas Jambi,

¹shevinurbaeti@gmail.com, ²m.ichsan@unja.ac.id, ³agustinwelasasih@unja.ac.id

ABSTRACT

This research is motivated by the high rate of early marriage in Muara Delang Village, which ranks second among eight villages in Tabir Selatan District. Based on data from the Marriage Management System (Simkah) website, 57 teenagers have married early in the past three years. This study aims to determine adolescents' self-awareness of social norms as a form of prevention against early marriage due to premarital pregnancy, as well as efforts to foster self-awareness. Data were obtained through observation, interviews, and documentation. The results of this study indicate that adolescents' self-awareness of social norms in Muara Delang Village has been understood, but has not been consistently applied in daily life. Meanwhile, efforts to foster adolescent self-awareness are carried out through various efforts, including strengthening the role of the family, instilling moral and religious values, reproductive health education, providing positive activities, cross-sectoral collaboration, and education on wise media use.

Keywords: adolescent self-awareness, social norms, early marriage prevention

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh tingginya angka pernikahan dini di Desa Muara Delang yang menempati urutan kedua tertinggi dari delapan desa di Kecamatan Tabir Selatan. Berdasarkan data dari website Sistem Manajemen Nikah (Simkah), terdapat 57 remaja yang melakukan pernikahan dini dalam kurun waktu tiga tahun terakhir. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesadaran diri remaja terhadap norma sosial sebagai bentuk pencegahan terhadap pernikahan dini akibat kehamilan di luar nikah, serta upaya menumbuhkan kesadaran diri remaja. Data diperoleh melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kesadaran diri remaja terhadap norma sosial di Desa Muara Delang telah dimiliki pada tingkat pemahaman, namun belum diterapkan secara konsisten dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan upaya menumbuhkan kesadaran diri remaja dilakukan melalui berbagai upaya yaitu meliputi; penguatan peran keluarga, penanaman nilai moral dan agama, edukasi kesehatan reproduksi, penyediaan kegiatan positif, kerja sama lintas sektor, dan edukasi bijak bermedia.

Kata Kunci: kesadaran diri remaja, norma sosial, pencegahan pernikahan dini

A. Pendahuluan

Masa remaja merupakan masa transisi yang ditandai dengan perubahan fisik, emosional, dan sosial. Sebagaimana dijelaskan oleh *World Health Organization* (WHO) mendefinisikan remaja sebagai individu dengan rentan usia 10 hingga 19 tahun. Sedangkan menurut Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dipahami sebagai individu dengan rentan usia 10 hingga 24 tahun yang belum menikah (Ayu et al. 2020).

Pada masa ini, remaja cenderung memiliki rasa ingin tahu yang tinggi dan mudah terpengaruh oleh lingkungan sekitarnya (Latifah et al. 2024). Kurangnya pengawasan dari keluarga, lingkungan masyarakat, dan lemahnya penerapan norma sosial dapat menyebabkan remaja terlibat dalam perilaku menyimpang, seperti pergaulan bebas hingga berujung pada pernikahan dini.

Pernikahan dini menjadi salah satu permasalahan sosial yang masih banyak ditemui di lingkungan masyarakat. Pernikahan dini dapat didefinisikan sebagai pernikahan yang dilakukan sebelum individu mencapai usia dewasa atau belum mencukupi umur yang ditetapkan.

Pernikahan dini kerap kali terjadi akibat permasalahan seperti terjadi kehamilan di luar nikah yang mengharuskan remaja melakukannya, kondisi ini dapat menimbulkan berbagai dampak negatif, baik dari aspek kesehatan, psikologis, pendidikan maupun di lingkungan sosial. Pada dasarnya, remaja yang menikah di usia dini cenderung belum siap dalam menjalani kehidupan rumah tangga dan berisiko mengalami konflik, perceraian serta putus sekolah (Bura et al. 2025).

Fenomena pernikahan dini tidak hanya terjadi di wilayah perkotaan saja, tetapi juga ditemukan di daerah pedesaan yang masih menghadapi berbagai keterbatasan. Salah satunya yaitu di Desa Muara Delang yang juga mengalami permasalahan pernikahan dini. Desa Muara Delang, terletak di Kecamatan Tabir Selatan, Kabupaten Merangin. Berdasarkan data yang telah diperoleh bahwa Desa Muara Delang memiliki angka pernikahan dini yang cukup tinggi, data ini diperoleh dari data pada website Sistem Manajemen Nikah (Simkah), terdapat 57 remaja yang melakukan pernikahan dini selama kurun waktu 2023 hingga 2025. Jumlah tersebut menempatkan Desa Muara Delang

sebagai desa dengan angka pernikahan dini tertinggi kedua di Kecamatan Tabir Selatan. Data tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1. Pernikahan Dini

	Nama Desa	Tahun			TOTAL
		2023	2024	2025	
1.	Muara Delang	26	13	18	57
2.	Rawa Jaya	12	23	18	53
3.	Bungo Tanjung	7	3	8	18
4.	Sinar Gading	8	5	3	16
5.	Gading Jaya	12	13	7	32
6.	Bungo Antoi	34	24	29	87
7.	Mekar Jaya	14	7	9	30
8.	Sungai Sahut	14	14	14	42

Sumber: Website Sistem Informasi Manajemen Nikah KUA Tabir Selatan.

Berdasarkan data pernikahan dini tersebut, dapat diketahui bahwa Desa Muara Delang memiliki angka yang cukup tinggi, selain itu, data didukung oleh pernyataan dari beberapa masyarakat yang menyebutkan tentang kasus pernikahan dini, berikut pernyataan yang disampaikan:

“Kasus pernikahan dini akibat kehamilan di luar nikah ini tepatnya di lingkungan ini dikatakan

bertambah, terhitung dari tahun 2024 telah terdapat 3 kasus dengan persoalan yang sama yaitu akibat kehamilan di luar nikah”.
 (A.P)

Selain itu, guna memperjelas permasalahan, maka dilakukan observasi dan wawancara awal kepada remaja dan masyarakat Desa Muara Delang, yang kemudian memberikan hasil bahwa penyebab permasalahan tersebut ditimbulkan dari faktor keluarga, lingkungan yang kurang peduli serta pemahaman dan penerapan akan norma-norma sosial dalam kehidupan sehari-hari yang belum maksimal sehingga masih ditemukan tindakan dan perilaku menyimpang di kalangan remaja.

Lebih lanjut, adanya Fenomena tersebut menunjukkan bahwa kesadaran diri remaja terhadap norma sosial masih belum optimal. Remaja cenderung memahami norma hanya sebatas pengetahuan, tetapi belum mampu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, masyarakat sekitar juga belum sepenuhnya berperan aktif dalam memberikan pengawasan dan pembinaan terhadap perilaku remaja.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesadaran diri remaja terhadap norma sosial yang berperan dalam mencegah pernikahan dini akibat kehamilan di luar nikah serta untuk mengetahui upaya menumbuhkan kesadaran diri remaja terhadap norma sosial sebagai pencegahan pernikahan dini akibat kehamilan di luar nikah di Desa Muara Delang.

Selain itu, manfaat penelitian ini diharapkan memberikan manfaat secara teoritis dan paraktis. Secara teoritis, penelitian ini dapat menambah wawasan mengenai hubungan norma sosial dengan perilaku remaja dalam mencegah pernikahan dini. Secara praktis, penelitian ini dapat menjadibahan edukasi bagi remaja dan orang tua serta menjadi pertimbangan bagi pemerintah dan lembaga terkait dalam merumuskan upaya menumbuhkan kesadaran diri remaja sebagai bentuk pencegahan terhadap pernikahan dini.

B. Metode Penelitian

Pada penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus.

Lokasi penelitian berada di Desa Muara Delang, Kecamatan Tabir Selatan, Kabupaten Merangin. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Observasi dilakukan untuk melihat kondisi sosial remaja di lingkungan masyarakat. Sedangkan wawancara dilakukan secara mendalam kepada informan terkait fokus peneltian seperti bentuk kesadaran diri remaja serta upaya menumbuhkan kesadaran diri remaja. sementara itu, dokumenasi digunakan untuk melengkapi data berupa foto kegiatan, arsip atau data pernikahan dini. Selanjutnya, teknik analisis data yang digunakan menggunakan model *Miles* dan *Huberman*, dan keabsahan data dilakukan melalui triangulasi sumber, waktu dan *Member Check*.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Hasil penelitian diperoleh berdasarkan reduksi data menggunakan teknik analisis data yaitu Observasi, Wawancara dan Dokumentasi. Dalam hal ini peneliti menggunakan indikator berdasarkan teori kontrol sosial Schreck, (2014). dimana terdapat empat indikator yaitu: 1) *Attachment* (Kelekatan atau lkatan), 2) *Commitmen* (Komitmen

terhadap aturan) 3) *Involvement* (Keterlibatan), 4) *Belief* (Keyakinan).

Sementara itu, hasil yang diperoleh dijabarkan dan berpedoman terhadap teori kontrol sosial yang dapat menjadi dua pokok pembahasan yaitu sebagai berikut:

a. Kesadaran Diri Remaja Terhadap Norma Sosial Yang Berperan Dalam Mencegah Pernikahan Dini Akibat Kehamilan Di Luar Nikah

Secara umum, hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran diri remaja terhadap norma sosial telah dipahami secara konseptual, akan tetapi belum dilaksanakan dengan baik dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, lemahnya konsistensi dalam memegang teguh komitmen serta keterbukaan yang masih memiliki batas tertentu menjadi faktor yang perlu mendapat perhatian.

Lebih lanjut proses internalisasi nilai dan aturan baik dalam keluarga maupun lingkungan sosial belum berjalan secara optimal, sehingga kontrol sosial belum berfungsi secara efektif. Oleh karena itu, penguatan kontrol sosial melalui peran keluarga, lingkungan, serta peningkatan kesadaran diri remaja

menjadi hal paling penting dalam upaya mencegah terjadinya permasalahan tersebut.

Merujuk pada hasil penelitian yang telah dipaparkan sebelumnya, peneliti merangkum beberapa poin penting perilaku atau bentuk kesadaran diri remaja terhadap norma sosial yang ditemukan dalam penelitian ini meliputi beberapa aspek yaitu:

1. Menaati aturan yang berlaku baik di lingkungan keluarga dan lingkungan sekitar

Bentuk kesadaran diri ini diartikan sebagai pemahaman terhadap norma sosial yaitu dengan menaati aturan yang berlaku, dimulai dari lingkungan keluarga, sekolah dan di lingkungan sosial atau masyarakat. Sikap ini terlihat dari kemampuan remaja untuk mengikuti ketentuan yang berlaku. Dengan mematuhi aturan tersebut, remaja dapat menunjukkan bahwa dirinya memahami batasan perilaku yang dapat diterima dalam kehidupan sosial.

2. Mengikuti Kegiatan Positif yang Diadakan di Lingkungan (Keluarga, Sekolah dan Masyarakat)

Bentuk kesadaran diri ini dapat dilakukan dengan mengikuti kegiatan positif yaitu berupa kegiatan di sekolah, seperti ekstrakurikuler, Olahraga, Osis, Pramuka, dan Palang Merah Remaja, kemudian kegiatan di lingkungan sekitar seperti Karang Taruna, dan Kegiatan Keagamaan seperti Pemuda-Pemudi Masjid, atau kegiatan lainya yang mendukung hobi atau kegemaran dari remaja. Melalui keikutsertaan tersebut, remaja dapat menghindari perilaku yang tidak sesuai dengan norma yang berlaku.

3. Adanya Dukungan Orang Tua Dalam Berbagai Aspek Kehidupan Remaja

Dukungan orang tua memiliki peran penting dalam membentuk kesadaran diri remaja terhadap norma sosial. Bentuk dukungan orang tua dapat berupa perhatian, nasihat, maupun motivasi dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Dengan adanya dukungan tersebut, remaja cenderung lebih percaya diri dan terdorong untuk berperilaku sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku.

4. Pengawasan Orang Tua tanpa Memberikan Tekanan atau Rasa Kekangan

Kesadaran diri dapat terbentuk apabila terdapat pengawasan yang ketat dari orang tua, sehingga akan membantu remaja memahami batasan dalam berperilaku. Selain itu, pengawasan yang dilakukan dengan wajar, dapat memberikan arahan tanpa menimbulkan rasa tertekan pada remaja. Dengan cara tersebut, remaja dapat menerima bimbingan dengan lebih terbuka dan membangun kesadaran diri lebih baik.

5. Memahami Larangan, Batasan, Serta Menerapkan Perilaku yang Baik

Bentuk kesadaran ini diartikan dengan memahami secara mendalam dan diterapkan di kehidupan sehari-hari mengenai larangan dan batasan akan membantu remaja mengetahui perilaku yang baik atau sesuai dan yang tidak sesuai dengan norma sosial. Dengan pemahaman tersebut, remaja diharapkan mampu menerapkan

perilaku yang baik dalam kehidupan sehari-hari.

dilakukan oleh berbagai pihak terkait.

b. Upaya Menumbuhkan Kesadaran Diri Remaja Terhadap Norma Sosial Sebagai Pencegahan Pernikahan Dini Akibat Kehamilan Di Luar Nikah

Upaya menumbuhkan kesadaran diri remaja terhadap norma sosial dilakukan melalui pendekatan kolaboratif edukatif, dan preventif yang melibatkan banyak pihak mulai dari remaja, masyarakat Desa Muara Delang, Pemerintah Desa, Pihak Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas), Pihak Kantor Urusan Agama (KUA), Lintas Sektor, Tokoh agama, Tokoh Masyarakat dan pihak terkait lainnya.

Hal ini dapat dipahami melalui teori kontrol sosial oleh Travis Hirschi dimana terdapat empat indikator yaitu: 1) *Attachment* (Kelekatan atau Ikatan), 2) *Commitmen* (Komitmen terhadap aturan) 3) *Involvement* (Keterlibatan), 4) *Belief* (Keyakinan). Keempat unsur tersebut saling berkaitan dalam membentuk kesadaran diri remaja terhadap norma sosial sehingga dapat menjadi dalam melihat berbagai upaya yang

Selanjutnya, yang menjadi upaya dalam menumbuhkan kesadaran diri remaja terhadap norma sosial sebagai pencegahan pernikahan dini akibat kehamilan di luar nikah yaitu sebagai berikut :

1. Penguatan Peran Keluarga sebagai Fondasi Kesadaran Diri

Keluarga menjadi faktor utama dalam membentuk karakter dan kesadaran diri remaja. dengan melakukan komunikasi, pengawasan, dan penanaman nilai agama dari orang tua membantu remaja lebih patuh terhadap norma sosial. Selain itu, kedekatan emosional antara orang tua dan anak juga dapat memperkuat kontrol diri remaja.

2. Penanaman Nilai, Moral dan Agama

Nilai, moral dan agama berperan sebagai benteng dalam membentuk perilaku remaja. lebih lanjut, pemahaman mengenai tanggung jawab dan batasan perilaku membantu remaja memiliki prinsip hidup yang lebih

baik. dengan demikian remaja lebih mampu menghindari perilaku yang menyimpang.

3. Edukasi Kesehatan Reproduksi sebagai Penguatan Penalaran

Edukasi kesehatan reproduksi membantu remaja memahami risiko pernikahan dini dari sisi kesehatan, psikologis, dan sosial. Pengetahuan tersebut membantu remaja dalam pengambilan keputusan. selain itu, remaja dapat lebih memahami dampak dari perilaku yang dilakukan.

4. Penyediaan Ruang dan Aktivitas Positif bagi Remaja

Kegiatan positif seperti olahraga, organisasi, dan kegiatan keagamaan dapat membantu remaja mengembangkan diri. Kegiatan tersebut juga dapat menghindarkan remaja dari pergaulan bebas.

5. Penguatan Kontrol Sosial dan Kerja Sama Lintas Sektor

Pencegahan pernikahan dini memerlukan kerja sama antara keluarga, pemerintah desa, tokoh agama, tenaga kesehatan,

dan lembaga terkait. Dengan adanya dukungan dari berbagai pihak, kesadaran diri remaja dapat tumbuh dengan baik.

6. Edukasi Bijak Bermedia dan Pengaruh Lingkungan Modern

Remaja perlu dibekali kemampuan menggunakan media sosial secara bijak agar tidak mudah terpengaruh oleh konten negatif. Kemampuan menyaring informasi menjadi bagian penting dalam membentuk kesadaran diri remaja. oleh karena itu, diperlukan upaya edukasi ini agar remaja memahami penggunaan media dan berhati-hati terhadap lingkungan modern.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa remaja di Desa Muara Delang pada dasarnya telah memahami nilai, moral, dan norma-norma sosial yang berlaku. Akan tetapi pemahaman tersebut masih terbatas dalam konseptual, artinya pemahaman tersebut belum sepenuhnya diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Berdasarkan unsur *Attachment*, *Commitment*, *Involvement*, dan *Belief*. Dalam teori

Kontrol Sosial oleh Travis Hirschi, bahwa kesadaran diri remaja dapat dilihat dan dilakukan remaja melalui beberapa aspek yaitu; kepatuhan terhadap aturan, keterlibatan dalam kegiatan positif, adanya dukungan dan pengawasan orang tua, serta kemampuan dalam memahami batasan dan perilaku. Selanjutnya, dalam upaya menumbuhkan kesadaran diri remaja melibatkan seluruh pihak terkait mulai dari pemerintah desa, kantor urusan agama, pusat kesehatan masyarakat serta informan tambahan lainnya, upaya tersebut meliputi beberapa aspek sebagai berikut; penguatan peran keluarga sebagai fondasi kesadaran diri, penanaman nilai, moral dan agama, edukasi kesehatan reproduksi sebagai penguatan penalaran, penyediaan ruang dan aktivitas positif bagi remaja, penguatan kontrol sosial dan kerja sama lintas sektor, serta edukasi bijak bermedia dan pengaruh lingkungan modern.

DAFTAR PUSTAKA

Abdussamad, Z., (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*. Makassar: CV. Syakir Media Press, (1-235).

Fatmawati, E., (2020). *Sosio-Antropologi Pernikahan Dini*.

Yogyakarta:CV. Pustaka Ilmu Group Yogyakarta. (1-125).

Ayu, I. M., Situngkir, D., M., Nitami, & Nadiyah. (2020). Program Peningkatan Pengetahuan Kesehatan Reproduksi Remaja Di SMK "X" Tangerang Raya. *Jurnal Kreativitas Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(1):87–95.

Bura, dkk (2025). Dampak Pernikahan Dini Terhadap Pendidikan Bagi Remaja Di Desa Waiara Kecamatan Kewapante Kabupaten Sikka. *Populer: Jurnal Penelitian Mahasiswa* 4(1):110–18.

Laeli, N. (2021). Fenomena Sosial Pernikahan Dini Di Desa Pace Kecamatan Silo Kabupaten Jember." *Jurnal Kajian Perempuan & Keislaman* 14(2):171–84.

Latifah, dkk (2024). Perkembangan Masa Remaja. *Jurnal Pendidikan Sosial Humaniora*. 3(3):187–194.

Suardi & Fida. (2023). Analisis Dampak Pernikahan Dini Terhadap Kehidupan Keluarga Di Desa Sumberkedawung Kecamatan Leces Kota Probolinggo. *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 4(2):156–67.